



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 334TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATU BEGHIBU 1
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam telah memberikan rekomendasi pada tanggal 18 September 2024 yang menyatakan bahwa Batu Beghibu 1 layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Batu Beghibu 1 layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Batu Beghibu 1 Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 7. Peraturan WaliKota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Batu Beghibu I layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 Nomor : 334 TAHUN 2024
 Tentang : PENETAPAN BATU BEGHIBU I SEBAGAI
 BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT
 KOTA PAGAR ALAM
 Tanggal : 31 Desember 2024

**IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 BATU BEGHIBU I
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

I	IDENTITAS	
	Nama/Benda	Batu Beghibu I
	Alamat	Jl. Pagar Alam Tanjung Sakti
	Kelurahan	Pagar Wangi
	Kecamatan	Dempo Utara
	Kota	Pagar Alam
	Provinsi	Sumatera Selatan
	Koordinat	04° 2' 45,04" LS dan 103° 12' 29,65" BT
	Batas-batas	Utara : -
		Selatan : -
		Barat : -
		Timur : -
II	DESKRIPSI	<p>Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tinggalan megalitik di Pagar Alam merupakan bagian dari budaya megalitik Pasemah yang meliputi wilayah administrasi Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat. Secara umum, Geldern menyatakan bahwa pengaruh budaya megalitik di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, yaitu gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Tua sekitar 2500 SM-1500 SM yang berkembang pada masa Neolitik atau masa bercocok tanam, dan gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Muda yang diperkirakan berusia sekitar awal millennium pertama sebelum masehi. Budaya ini dibawa oleh bangsa Austronesia yang juga merupakan pendukung budaya beliung persegi (Geldern, 1945; Yondri, 2020). Berdasarkan hal tersebut para ahli prasejarah mengasumsikan bahwa adanya kebudayaan megalitik di Pasemah merupakan akibat dari adanya migrasi budaya atau migrasi bangsa Austronesia ke wilayah ini pada masa lalu (Indriastuti, 2009).</p> <p style="text-align: center;">Seiring dengan perkembangan ilmu arkeologi,</p>

beberapa ahli prasejarah yang meneliti budaya megalitik di wilayah Pasemah melakukan analisis C14 untuk mendapatkan kronologi absolut dari tinggalan megalitik di wilayah tersebut. Penelitian Indriastuti (2009) telah menganalisis pertanggalan absolut terhadap situs Kota Raya Lembak dan Jarai, Kabupaten Lahat. Hasil analisis C14 Laboratorium Pertanggalan Radiokarbon di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dengan kalibrasi OxCal menunjukkan pertanggalan sekitar 2240 ± 120 BP (1950) atau sekitar abad ke-6 SM sampai 1 SM, dan 1350 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-5 SM sampai 1 M.

Selanjutnya Bagyo Prasetyo (2015) melakukan analisis C14 dengan kalibrasi zigma1 terhadap situs Benua Keling Lama (Lahat), menunjukkan kronologi absolut yang dimulai dari 290 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-15, 17 sampai 20 M; 590 ± 190 BP (1950) atau sekitar abad ke-13 sampai 17 M; 720 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-12 sampai 15 M; 840 ± 130 BP (1950) atau sekitar abad ke-11 sampai 13 M; 1230 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-7 sampai 10 M; 1660 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-3 sampai 6 M. Selain itu di situs Tebat Gunung (Pagaralam) hasil analisis C14, menunjukkan kronologi absolut 770 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-11, 12, 14 M. Sementara hasil analisis C14 terhadap situs Pajar Bulan (Lahat), menunjukkan dua kronologi absolut. Pada sampel yang didapat pada lapisan atas, menunjukkan kronologi absolut 890 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-10 sampai 13 M. Sedangkan pada sampel yang didapat pada lapisan bawah menunjukkan kronologi absolut 1120 ± 2600 BP (1950) atau sekitar abad ke-7, 11, dan 12 M. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan budaya megalitik Pasemah setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.

Batu Beghibu 1 ini berada di Kelurahan Pagar Wangi atau yang dulu dikenal oleh masyarakat dengan nama

daerah Tegur Wangi. Terdapat 4 (empat) buah arca yang terbuat dari bahan batu andesit, namun sumber yang berbeda menyebutkan arca tersebut terbuat dari bahan batuan beku lava flow. Posisi arca berbaris dengan jarak \pm 30-40 cm. Aktifitas yang digambarkan pada arca ini berbeda-beda namun secara umum memiliki atribut yang sama seperti mata besar, bibir tebal, telinga besar memakai anting, dan memanjang ke bawah. Masyarakat lokal menamai batu megalitik ini dengan nama "**Batu Beghibu**", Beghibu memiliki arti **anting**.

Objek pertama ini menggambarkan figur manusia menunggang figur gajah yang terlentang. Figur manusia digambarkan sedang menunggangi bagian perut gajah. Kepala figur manusia digambarkan bulat dengan dahi lebar dan menonjol ke depan. Wajahnya mengarah ke arah barat laut dan badannya menghadap ke arah barat. Matanya digambarkan bulat lebar dan melotot. Hidungnya besar berbentuk segitiga serta mulutnya berbibir tebal dan lebar. Pipinya sangat menonjol di bawah mata. Telingannya berdaun, memakai perhiasan bentuk anting-anting bulat lebar. Badanya digambarkan hanya sampai leher saja. Tangan kanan memegang kepala gajah yang menghadap ke figur manusia. Tangan kiri memegang belalai gajah, sedangkan jari tangan menggenggam belalai gajah. Pada pangkal lengan atas sebelah luar dan bagian siku terdapat pahatan lingkaran konsentris. Gajah digambarkan telentang dengan kepala ditarik ke depan menghadap ke figur manusia, sehingga posisi gajah sedang duduk di atas punggungnya.

Figur manusia yang duduk di atas perut gajah digambarkan membawa suatu benda berbentuk bulat besar yang tingginya melampaui tinggi kepalanya. Arca ini mempunyai ukuran panjang 140 cm, lebar 94 cm dan tinggi 160 cm. Arca ini terbuat dari batu jenis lava.

Kondisi Saat ini :

Objek dalam kondisi terawat meskipun adanya permasalahan pelapukan permukaan batuan dipercepat oleh pengaruh keberadaan cungkup yang menggunakan

		bahan atap seng.
	Sejarah	<p>: Secara arkeologi, penggambaran figur pada arca manusia ini memiliki kemiripan dengan penggambaran figur pada arca-arca megalitik yang terdapat di wilayah pasemah. Secara umum figur yang digambarkan memiliki mata besar melotot, gigi lebar, mulut lebar dengan leher yang besar (Saputra & Asri, 2018). Berdasarkan kesamaan bentuk karakter ini dapat diduga bahwa figur yang digambarkan pada arca manusia Tegurwangi merupakan figur manusia yang menghuni di wilayah Pasemah.</p> <p>Penggambaran hewan padainggalan budaya materi menunjukkan adanya domestikasi hewan pada masa lalu. Domestikasi didefinisikan sebagai proses penangkapan dan penjinakan spesies binatang tertentu oleh manusia untuk berbagai tujuan, sehingga terjadi perpindahan dari lingkungan alam di mana mereka hidup ke lingkungan komunitas pemeliharaan (Bokonyi, 1989). Domestikasi dapat juga diartikan sebagai momen sejarah yang mencerminkan hubungan manusia dengan hewan, yang semula merupakan hubungan predator-protector menjadi hubungan simbiosis (Pierre, 1989; Yuwono, 1995).</p> <p>Arca manusia di Tegurwangi digambarkan menunggang gajah dalam posisi membungkuk yaitu kepala terletak lebih ke depan dari bagian badannya (Lathief, 1999). Penggambaran figur manusia dengan gajah menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan binatang pada masa lalu (Sugiyanto, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh (Koestoro, 2012), menunjukkan gajah telah ada di Sumatra pada kisaran tahun 4000-5000 tahun yang lalu. Sebagai hewan yang bertubuh dan bertenaga besar gajah bermanfaat sebagai alat transportasi dan pengangkut (Hidayati, 2011). Sementara Sugiyanto (2000), penggambaran figur manusia dan gajah di wilayah Pasemah merupakan simbol sosial seseorang yang dianggap tinggi dan dapat diartikan</p>

		<p>sebagai perwujudan dari pemimpin yang berwibawa.</p> <p>Dalam sejarah perkembangan seni rupa nusantara, arca manusia di Tegurwangi ini dapat diasumsikan sebagai cikal bakal seni rupa awal di nusantara (Suryanegara & Sachari, 2016). Seni rupa awal ini memperlihatkan konsep seni yang khas, yaitu konsep puyang yang merupakan konsep pemujaan terhadap arwah leluhur (Prasetyo & Yuniawati, 2004). Pemujaan terhadap arwah leluhur dilatari oleh kepercayaan bahwa roh nenek moyang tidak pergi dari wilayahnya hanya berpindah tempat dari kehidupan yang nyata ke dimensi lain (Djawa, 2014). Arwah leluhur yang dipuja adalah seseorang dianggap sehingga pendahulu yang menjadi penggagas dibentuknya yang suatu komunitas. Tokoh ini seringkali dianggap sebagai tokoh sentral dalam komunitas. Pemujaan terhadap arwah leluhur didasari oleh pemahaman bahwa leluhur merupakan tempat untuk meminta nasihat atau petunjuk (Ririmasse, 2012).</p>
Riwayat Penanganan	:	<p>Telah dilakukan penempatan Juru Pelihara sejumlah 1 orang yang merupakan juru pelihara dari BPK Wilayah VI.</p> <p>Lokasi objek dilengkapi dengan papan nama dan papan larangan yang berisi informasi undang-undang yang melindungi cagar budaya tersebut.</p> <p>Tahun 2022 Pemkot Pagaralam melakukan perbaikan pada jalan setapak yang menghubungkan jalan utama dengan lokasi arca</p> <p>Tahun 2022 Pemkot Pagaralam melakukan renovasi pada pagar dan cungkup</p> <p>Inventarisasi BPK Wilayah VI pada tahun 2023.</p>
Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Tanah Hibah dari Sudibyo ke Pemerintah Daerah.
III KRITERIA PEMERINGKATAN		
Dasar Hukum	:	<p>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p>a) Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</p>

		<p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>b) Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</p> <p>C) Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	<p>Alasan :</p>	<p>a. Batu Beghibu 1 merupakan tinggalan arkeologi periode prasejarah muda yang diperkirakan ada pada akhir milenium sebelum masehi hingga milenium pertama masehi yang sudah barang tentu cagar budaya ini telah berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. Batu Beghibu 1 merupakan penanda masuknya budaya megalitik yang dibawa oleh bangsa austronesia yang diperkirakan menjadi kelompok tradisi megalitik muda dan berlangsung hingga masa sejarah di dataran tinggi Sumatra Selatan, setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.</p> <p>c. Melalui sumber yang komperhensif kita dapat menyebutkan bahwa temuan ini memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang di masa prasejarah di Kota Pagar Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus sejarah Batu Begibu 1 menjadi bukti penting bagi catatan sejarah keberadaan manusia di masa lalu melalui jejak budaya austronesia yang ditinggalkan meskipun masih sulit menentukan dengan pasti kerangka waktu keberadaannya. - Arti Khusus Ilmu Pengetahuan bidang arkeologi : Cagar budaya Batu Beghibu 1 ini merupakan sumber data yang memuat informasi masa lalu yang memiliki peluang kajian bidang arkeologi berikut cabang keilmuannya seperti ikonografi sebagai pengembangan kajiannya. Selain itu,

		<p>objek ini memiliki potensi kajian semiotika melalui simbol-simbol yang tergambar pada objek dalam memahami makna yang terkandung dari objek ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus kebudayaan, perwujudan arti khusus kebudayaan dari objek ini memperlihatkan hubungan erat antara manusia dengan lingkungannya salah satunya menjadi sumber informasi atau Bukti domestikasi masyarakat masa lalu adanya gambaran figur gajah yang ditunggangi. Selain itu, melalui keindahan dari setiap ragam hias, ornamen, atau pun wujud hasil karya manusia masa lalu ini menunjukkan tingkat ketelitian, serta detil yang sangat diperhatikan sehingga tidak lagi berbentuk garis-garis geometris saja tetapi sudah dapat menggambarkan figur manusia maupun hewan secara utuh. Tinggalan ini sekaligus dianggap sebagai cikal bakal seni rupa awal nusantara yang memperlihatkan konsep seni puyang atau yang dikenal dengan pemujaan terhadap leluhur. d. Batu Beghibu 1 menjadi wujud hasil karya yang dapat menjadi unsur penguat identitas masyarakat Kota Pagar Alam (khususnya) melalui gambaran kehidupan masa lalu.
<p>IV KESIMPULAN</p>		
<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Beghibu 1 ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya oleh Wali Kota Pagar Alam. 2. Ditetapkan peringkatnya sebagai Peringkat Kota oleh Wali Kota Pagar Alam. 3. Dapat dilanjutkan kajian rekomendasinya sebagai Situs Cagar Budaya pada periode sidang selanjutnya. 		

LAMPIRAN



Foto keletakan objek sekitar tahun 1931



Foto objek tampak depan



(sumber : Laporan Akhir Inventarisasi Data Warisan Budaya Benda Pagar Alam, BPK Wilayah VI, 2023)

Foto objek tampak depan



(sumber : Laporan Akhir Inventarisasi Data Warisan Budaya Benda Pagar Alam, BPK Wilayah VI, 2023)

Foto objek tampak belakang




(sumber : Laporan Akhir Inventarisasi Data Warisan Budaya Benda Pagar Alam, BPK Wilayah VI, 2023)

Foto Lingkungan



(sumber : Laporan Akhir Inventarisasi Data Warisan Budaya Benda Pagar Alam, BPK Wilayah VI, 2023)



Sumber :Laporan Kegiatan Inventarisasi Data Warisan Budaya Benda Kota Pagar Alam, BPK Wilayah VI 2023

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS